

Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Menjanjikan Atau Memberikan Uang (Money Politic) Dalam Pemilihan Umum (Studi Kasus Putusan 184/Pid.Sus/2019/Pt. Mks)

Endik Wahyudi, Sharon Hadassah Immanuel

Universitas Esa Unggul

✉endik.wahyudi@esaunggul.ac.id

Abstrak

Pemilu di Indonesia harus dilaksanakan secara tertib dan bersih sesuai yang diatur dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang melarang praktik politik uang atau “money politic”, meskipun hal ini sering terjadi karena banyaknya peserta pencalonan. Penelitian ini kemudian membahas bagaimana pengaturan tindak pidana menjanjikan atau memberikan uang dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan bagaimana kajian pertimbangan hukum hakim melalui studi kasus Putusan No. 184/PID.SUS/2019/PT. MKS. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, literatur dan bahan ilmiah lain. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat kelemahan dalam rumusan pasal-pasal yang mengatur tindak pidana pemilu politik uang, dan potensi timbulnya ketidakpastian hukum dalam putusan bebas terkait. Semestinya dalam perumusan sanksi dalam pasal terkait menjanjikan atau memberikan uang mencantumkan ketentuan minimum dalam pidana pokoknya, yaitu pidana penjara dan denda agar permasalahan tidak terjadi dalam praktek. Melalui kajian teori, pertimbangan hakim dalam Putusan No. 184/PID.SUS/2019/PT. MKS dirasa kurang tepat. Maka dari itu, perlu adanya perkembangan dan perbaikan dalam menegakkan hukum di kala maraknya politik uang di Indonesia. Maka dari itu, diperlukan pembaharuan regulasi Pemilu yang jelas (*lex certa*) dan tegas (*lex stricta*).

Kata Kunci: pemilu; pembedaan; politik uang

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara demokrasi, dan hal tersebut tercermin dari adanya penyelenggaraan pemilu. Pemilu, yang disebut juga pemilihan umum adalah pesta demokrasi yang diadakan secara berkala di Indonesia. Setiap warga negara yang telah memenuhi syarat dapat memilih dalam pemilu, dikarenakan hak pilih menjadi sebuah hak konstitusional yang terjamin oleh konstitusi dan undang-undang.

Pelaksanaan pemilihan umum bagi suatu negara demokrasi-pun sangat krusial. Oleh karenanya, kebersihan dan kejujuran serta keadilan dalam pemilihan umum tentu mencerminkan kualitas demokrasi dalam negara tempat berlakunya.¹ Warga negara diharapkan dapat berperan aktif menjadi aktor politik guna mensukseskan pemilu yang baik dan efisien. Hak pilih yang dimiliki masyarakat seharusnya tidak dapat dibayar maupun digantikan dengan apapun. Dalam kata

¹ Bambang Sugianto, “Analisis Yuridis Penerapan Dan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017” (2018) 9:3 Al-Adl : Jurnal Hukum at 298.

lain, masyarakat harus bebas memilih tanpa pengaruh tekanan dan paksaan apapun.²

Namun ekspektasi tersebut tidak tercermin dari maraknya praktek politik uang. Istilah “politik uang” merupakan istilah yang diangkat dalam masyarakat untuk menyebut perilaku memberikan atau menjanjikan uang atau barang oleh pelaksana, peserta, dan/ atau tim kampanye pemilu. Tingginya angka politik uang disebabkan oleh berbagai macam faktor, seperti motif korupsi politik, faktor ekonomi, kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi, pemanfaatan proyek pemerintah, hubungan sosial dan lemahnya pengaturan penegakan aturan pemilu.³

Pada kenyataannya, banyak politisi yang mencari celah untuk mendapat *benefit* atau keuntungan dari politik uang. Hal ini dilakukan untuk meraih kekuasaan dan menarik simpati masyarakat, sehingga tidak sedikit kandidat menempuh jalan transaksional politik.⁴ Contoh bentuk tindakan politik uang meliputi: bantuan sosial berupa sembako, fasilitas umum, pekerjaan, hadiah (seperti *doorprize* atau apresiasi lomba) dan pemberian kepada relawan.⁵

Berkaitan dengan permasalahan Politik Uang, penulis tertarik untuk mengkaji putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 184/PID SUS/2019/PT MKS, di mana dalam putusan ini seorang terdakwa bernama IBRAHIM GUNTUR, SH., yang merupakan Caleg DPRD Kabupaten Bulukumba Nomor Urut 1, yang tergabung dalam Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dapil Bulukumba 1 (Kecamatan Ujung Bulu, Ujung Loe, dan Bonto Bahari), dan juga Pelaksana Kampanye, diduga dengan sengaja melibatkan Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy dalam kegiatan yang tampak sebagai kegiatan sosial, padahal yayasan tersebut tidak terdaftar di KPU Bulukumba sebagai Organisasi Pelaksana Kampanye dari Partai PSI. Kejadian ini terjadi di suatu waktu antara periode kampanye dari Oktober 2018 hingga Februari 2019.

Pada pengadilan tingkat pertama, terdakwa terbukti merupakan Pelaksana Kampanye dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan dengan sengaja menggandeng Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy, dan melakukan kegiatan yang seolah-olah adalah kegiatan sosial dan membawa nama Yayasan Fajarqu Al-Fajri

² Dudung Mulyadi, “Analisis Penerapan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemilu” (2019) 7:1 Jurnal Ilmiah Galuh Justisi at 14.

³ Zulkarnain Hamson, “Politik Uang di Pemilu Indonesia: Sebuah Tinjauan” (2021) 4:1 Journal of Communication Sciences (JCoS) at 36-44.

⁴ Lati Praja Delmana, “Problematika Dan Strategi Penanganan Politik Uang Pemilu Serentak 2019 Di Indonesia” (2020) 1:2 Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia at 1-20.

⁵ Muchlisin Riadi, “Politik Uang / Money Politic (Pengertian, Unsur, Jenis, Bentuk dan Strategi)”, (2020), online: *KAJIAN PUSTAKA* <<https://www.kajianpustaka.com/2020/10/politik-uang-money-politic-pengertian.html>>.

Risqy yang secara eksplisit tidak terdaftar pada KPU Bulukumba sebagai Organisasi pelaksana Kampanye dari Partai PSI. Bantuan-bantuan dan benda-benda pemberian berupa: bedah rumah, pemakaian tenda gratis, kursi gratis, pemakaian *sound system* gratis, mobil *ambulance* gratis, pendidikan gratis di tingkat taman kanak-kanak, pengadaan mobil sehat gratis dan pemberian kartu pengobatan gratis, konsep pemberian uang kaget senilai Rp. 10,000,000,-.

Di mana pada setiap kegiatan, terdakwa memperlihatkan citra diri maupun identitas terdakwa dalam rupa poster/spanduk. Dalam pembuktian di tingkat pertama, perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur substansi Pasal 523 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Bulukumba, atas perbuatan tersebut, terdakwa dinyatakan terbukti melanggar Pasal 523 Ayat (1) jo Pasal 280 Ayat (1) huruf j Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Lalu Pengadilan Negeri Bulukumba menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muh. Ibrahim Guntur, S.H. dengan pidana penjara 8 (delapan) bulan, dengan masa percobaan 1 (satu) Tahun disertai denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

Atas putusan Pengadilan Negeri Bulukumba No. 55/Pid.Sus/2019/PN Blk tersebut, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Makassar. Pada tanggal 16 April 2019, Pengadilan Tinggi Makassar mengeluarkan putusan No. 184/PID SUS/2019/PT MKS yang manganulir putusan Pengadilan Negeri Bulukumba, dan membuat amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba No.55/PID.SUS/2019/PN Blk tanggal 5 April 2019.

Bentuk perbuatan tindak pidana pemilu politik uang seperti yang dilakukan dalam kasus posisi telah diatur dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2017. Perbuatan tentu layak dijatuhi sanksi pidana apabila sudah terbukti memenuhi unsur substansi pidana. Tetapi, perkara ini membuka ruang bahwa pertimbangan hakim dan putusan pada tingkat banding dapat berkata lain. Maka dari itu, penulis memiliki urgensi untuk meneliti terkait pertimbangan hakim dan putusan pengadilan, melalui penulisan Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemilu Politik Uang Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 (Studi Kasus Putusan 184/PID.SUS/2019/PT. MKS) dalam penerapan penegakan hukum pidana pemilu.

Permasalahan

Selaras dengan latar belakang yang telah dipaparkan, dalam penelitian ini penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana menjanjikan atau memberikan uang dalam pemilihan umum ditinjau dari Undang-Undang No. 7 tahun 2017 dikaitkan dengan Putusan No. 184/PID.SUS/2019/PT MKS?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan No. 184/PID.SUS/2019/PT MKS yang membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan Penuntut Umum?

Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian normatif dapat pula disebut sebagai penelitian pustaka maupun studi dokumen, karena ditujukan semata-mata pada peraturan yang tertulis atau bahan hukum lain.⁶ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dengan cara menelaah undang-undang dan implementasinya terhadap isu hukum yang telah maupun sedang terjadi, serta pendekatan kasus yakni dengan mengkaji putusan pengadilan atas kasus terkait. Sumber data utamanya terdiri dari sumber data primer yaitu Undang-Undang No. 7 tahun 2017, KUHP, dan Putusan No. 184/PID.SUS/2019/PT MKS, serta sumber data sekunder berupa literatur dari buku, artikel, jurnal, dan situs kredibel di internet. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dengan teknik analisis data secara kualitatif, dengan menafsirkan data dalam bentuk kalimat dan penjelasan sistematis.

Pembahasan

- 1. Pengaturan tindak pidana pemilu menjanjikan atau memberikan uang dalam pemilihan umum menurut Undang-Undang No. 7 tahun 2017 dikaitkan dengan Putusan No. 184/PID.SUS/2019/PT MKS.**

Pengaturan tentang tindak pidana pemilu tentang “menjanjikan atau memberikan uang” dalam pemilihan umum dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2017 diatur dalam beberapa pasal, yaitu dalam Pasal 278, Pasal 284 dan Pasal 286 ayat (1) dan sanksinya diatur dalam Pasal 515, Pasal 519 dan Pasal 523 ayat (1), (2), (3), dengan jabaran sebagai berikut:

- 1) Pasal 278 ayat (2) mengatur tentang menjanjikan atau memberikan imbalan untuk tidak menggunakan hak pilihnya maupun memilik pasangan calon, partai politik, anggota DPR, DPRD provinsi maupun DPD, “Selama Masa

⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276, pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu Presiden dan wakil Presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk: a. tidak menggunakan hak pilihnya; b. memilih Pasangan Calon; c. memilih Partai Politik Peserta pemilu tertentu; d. memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan e. memilih calon anggota DPD tertentu.”

- 2) Pasal 280 ayat (1) huruf j secara jelas melarang kegiatan penjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu, “Pelaksana, peserta dan tim kampanye pemilu dilarang: menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu.”
- 3) Pasal 284 mengatur bahwa ada sanksi apabila kegiatan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya terbukti, “Dalam hal terbukti pelaksana dan tim kampanye pemilu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung untuk: a. tidak menggunakan hak pilihnya; b. menggunakan hak pilihnya dengan memilih peserta pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah; c. memilih Pasangan Calon tertentu; d. memilih Partai Politik Peserta pemilu tertentu; dan/atau e. memilih calon anggota DPD tertentu, dijatuhi sanksi sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.”
- 4) Pasal 286 ayat (1) melarang kegiatan ini dilakukan oleh pihak tertentu, spesifik untuk mempengaruhi dengan bunyi pasal, “Pasangan calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, pelaksana kampanye, dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih.”
- 5) Sanksi kegiatan menjanjikan atau memberikan uang oleh siapa saja kemudian diatur dalam Pasal 515, “Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).”
- 6) Pasal 519 meliputi kecurangan untuk menyesatkan orang atau memaksa dengan menjanjikan atau memberikan uang bagi pencalonan, selengkapanya berbunyi, “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang, dengan memaksa, dengan menjanjikan atau dengan memberikan uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan

bagi pencalonan anggota DPD dalam Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).”

7) Pasal 523 membedakan sarana waktu dalam perbuatan menjanjikan atau memberikan uang atau materi dalam masa tenang atau hari pemungutan suara, yang berbunyi, “(1) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

(2) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).

(3) Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).”

Politik uang begitu berbahaya terhadap nilai murni yang dijunjung tinggi oleh demokrasi. Bisa dikatakan bahwa politik uang adalah salah satu perusak kualitas demokrasi.⁷ Politik uang dapat memanipulasi dan mengarahkan pilihan rakyat untuk mengesampingkan kepentingannya demi “bantuan” sementara. Maka dari itu, pentingnya pengaturan mengenai politik uang yang tegas untuk mengupayakan pelaksanaan pemilu yang baik. Walau pada kenyataannya, politik uang kerap terjadi dan menjadi hal yang tidak jarang terjadi di antara masyarakat sampai pada hari ini.

Menurut survei yang diangkat oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), 40% masyarakat Indonesia menerima uang dari peserta pemilu pada tahun 2019, dan tercatat ada 37% masyarakat mengakui mempertimbangkan kembali untuk akan memilih calon yang memberikan uang tersebut.⁸

⁷ Hariman Satria, “Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia” (2019) 5:1 *Integritas : Jurnal Antikorupsi* at 1-14.

⁸ Abdurrohman, “Dampak Fenomena Politik Uang dalam Pemilu dan Pemilihan” (2021) 1:2 *AWASIA: Jurnal Pemilu dan Demokrasi* at 142-159.

Sebagaimana telah diatur dalam pasal-pasal di atas selaras dengan Teori Kepastian Hukum. Hadirnya kepastian hukum dapat menjamin individu dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku secara terang dan jelas, tidak buram. Tanpa kepastian hukum, seseorang tidak dapat menentukan dan mengetahui perbuatan mana yang dapat dan tidak dilakukan menurut undang-undang, seperti ada keabu-abuan yang timbul dalam bermasyarakat. Nilai-nilai kepastian hukum salah satunya dimanifestasikan dalam Asas Legalitas, di mana asas legalitas menurut Cleiren & Nijboer, berarti tidak ada ketentuan yang samar-samar dan tidak ada hukum kebiasaan (*lex scripta*).⁹

Eksistensi pasal-pasal yang mengatur tentang kegiatan ‘menjanjikan dan memberikan uang’ atau yang sering disebut di kalangan masyarakat sebagai “*money politic*” pada hakikatnya harus memberikan kemanfaatan hukum, di mana tetap mengakui pembalasan namun juga mengandung langkah preventif demi ketertiban masyarakat seperti yang tertuang dalam Teori Gabungan menurut Teori Pidanaan. Menurut Hugo de Groot, penderitaan memang layak ditanggung oleh pelaku kejahatan, namun kemanfaatan sosial juga perlu diperhatikan sebagai batasan menetapkan ringan beratnya derita yang layak dijatuhkan.¹⁰

Ketentuan pidana dalam pasal-pasal disebut di atas tentang memberi atau menjanjikan uang penjatuhannya berbentuk kumulatif, yaitu dua pidana pokok bersamaan yaitu pidana penjara dan denda. Namun, jika dicermati, hanya terdapat ketentuan maksimum, tanpa adanya ketentuan minimum tertera. Hal ini artinya dalam praktek dapat memunculkan permasalahan maupun memicu perdebatan karena tidak ada ukuran pasti. Jika hanya tercantum maksimal, maka angka minimal akan merujuk kepada KUHP, yaitu sekurang-kurangnya (minimum) satu hari menurut Pasal 12 ayat (2) KUHP untuk pidana penjara dan pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima sen seperti yang diatur dalam Pasal 30 KUHP.¹¹

Secara umum, ketentuan subjek dalam hukum pidana memang dapat merujuk kepada perseorangan atau korporasi. Perumusan subjek begitu penting, karena terarah kepada orangnya sebagai pribadi, bahkan sebelum masuk kepada perbuatannya.¹² Pasal-pasal yang mengatur mengenai menjanjikan atau memberikan uang tidak hanya tertuju kepada setiap orang, tapi secara terkonsentrasi mengarah kepada subjek tertentu saja, sehingga individu yang tidak

⁹ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).

¹⁰ Eddy OS Hiariej, “Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi)” in *Penerbit Cahaya Amar Pustaka* (Cahaya Atma Pustaka, 2016) at 44.

¹¹ A Aisah, “Eksistensi Pidana Denda Menurut Sistem KUHP” (2015) IV:1 *Lex Crimen* at 215–224.

¹² Septa Candra, “Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia” (2013) 3:3 *Jurnal Hukum Prioris* at 1–19.

memenuhi hal tersebut bukanlah sasaran yang tepat (*addressaat norm*) dari ketentuan pidana tersebut. Pada Undang-Undang No. 7 tahun 2017 yang mengatur tentang ketentuan politik uang mengakui 'Pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu Presiden dan wakil Presiden' (Pasal 278 ayat 2) 'Pelaksana, peserta dan tim kampanye pemilu' (Pasal 280 ayat 1) 'Pelaksana dan tim kampanye pemilu' (Pasal 284) 'Pasangan calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, pelaksana kampanye, dan/atau tim kampanye' (Pasal 286 ayat 1) 'Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu' (523 ayat 1 dan 2) dan juga 'Setiap orang' (Pasal 515, 519, 523 ayat 3). Beberapa pasal mengakui entitas korporasi dengan adanya 'tim' atau 'pasangan'. Meskipun pertanggungjawaban korporasi masih menuai perdebatan dan perbedaan pendapat, karena unsur kesengajaan lebih condong kepada para pengurus yang bertindak untuk dan atas nama korporasi.¹³ Tentu hal ini tidak lepas dari adanya relasi kuasa yang mengikat.

2. Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan No. 184/PID.SUS/2019/PT MKS yang membebaskan terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Putusan hakim adalah proses akhir dari persidangan perkara pidana di sidang pengadilan, berperan sebagai ujung tombak keadilan.¹⁴ Putusan Hakim merupakan pernyataan atau penyampaian yang dilakukan oleh Hakim dalam sidang terbuka, yang bisa berupa pemidanaan, bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum. Pemidanaan dijatuhkan kepada terdakwa jika secara sah dan meyakinkan menurut hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, sedangkan putusan bebas dijatuhkan jika Hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan, terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan. Sebagai pihak dalam pengadilan yang dianggap mengerti hukum (*ius curia novit*), Hakim harus memberikan putusan yang memuat pertimbangan-pertimbangan yang mengangkat kepastian hukum dan menyelenggarakan konsistensi hukum.¹⁵

Putusan Hakim dalam Acara Pidana terdiri dari beberapa bagian, termasuk bagian pertimbangan hukum dan amar putusan. Bagian pertimbangan hukum berisi alasan-alasan dan dasar-dasar yang dijadikan pondasi memutus oleh Hakim

¹³ Kukuh Dwi Kurniawan & Dwi Ratna Indri Hapsari, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut Vicarious Liability Theory" (2022) 29:2 Jurnal Hukum Ius Quia Iustum at 324-346.

¹⁴ Sandro Unas, "Kajian Yuridis Terhadap Bentuk Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi" (2019) VII:4 Lex Et Societatis at 58-65.

¹⁵ Habibul Umam Taquiuddin, "Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim" (2017) 4:1 JISIP at 9-15.

dalam perkara, sementara amar putusan berisi keputusan Hakim mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Putusan Pengadilan Tinggi No. No. 184/PID.SUS/2019/PT MKS merupakan putusan bebas. Putusan Bebas atau *vrijspraak* diatur menurut Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang berbunyi, “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di siang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.” Meskipun kata ‘kesalahan’ di sini dirasa kurang tepat. Jika kesalahan tidak terbukti dalam persidangan, seharusnya menjadi lepas dari segala tuntutan hukum atau putusan lepas. Penggunaan ‘perbuatan’ lebih tepat untuk digunakan.¹⁶ Apabila suatu perbuatan tersebut terbukti namun bukan merupakan tindak pidana, maka terdakwa akan diputus lepas dari segala tuntutan hukum, menurut Pasal 191 ayat (2) KUHAP.

Pengadilan tingkat pertama pada putusan 55/Pid.Sus/2019/PN. Blk memutuskan bahwa Terdakwa terbukti secara sah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Pemilu sebagaimana Dakwaan Kedua melanggar Pasal 523 Ayat (1) jo Pasal 280 Ayat (1) huruf j Undang-Undang No. 7 Tahun 2017. Pasal tersebut memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu dengan sengaja;
- 2) Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu;
- 3) Secara langsung ataupun tidak langsung.

Ketiga unsur dalam pasal tersebut kemudian dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan dakwaan yang diberikan kepada Terdakwa.

a) Unsur “Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu”

Bahwa dalam perkara ini, terdakwa dengan nama Ibrahim Guntur, S.H. telah memenuhi unsur dari Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu. Fakta persidangan menyatakan bahwa benar adanya terdakwa terdaftar sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Bulukumba dari Partai Solidaritas Indonesia Nomor Urut 1 Dapil 1, juga terdaftar sebagai pelaksana kampanye dari Partai Solidaritas Indonesia. Pertimbangan Pengadilan Tinggi menyatakan, terdakwa hadir dalam acara-acara Yayasan sebagai pengurus dan bukan sebagai calon legislatif. Namun, seseorang tidaklah bertanggungjawab sebagai kedudukannya semata, tetapi sebagai orangnya.

¹⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).

b) Unsur “Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu”

Pada pertimbangan Majelis Hakim Tinggi, ditemukan bahwa Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy tidak terdaftar di KPU sebagai pelaksana, peserta kampanye pemilu. Namun pada kenyataannya, tidak bisa sepenuhnya dikatakan bahwa pengurus maupun anggota Yayasan bukanlah peserta kampanye. Meskipun bukan pelaksana, peserta kampanye memiliki cakupan seluruh warga Indonesia yang memiliki hak pilih.

Definisi ‘kampanye’ yang dituangkan dalam Putusan menurut Pasal 275, 276 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 23 Tahun 2018 adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan materi kampanye antara lain menyampaikan visi, misi, program dan atau citra diri. Hal ini membentuk kesimpulan bahwa hal pencitraan tidak dilarang oleh Undang-Undang. Kenyataannya, tanpa ada bentuk penyampaian visi, misi dan program, pelaksana kampanye seharusnya memahami akibat perbuatan pemberian dalam iklim politik yang tengah hangat dalam masa kampanye dapat menimbulkan beban moral kepada penerima bentuk “sumbangan” tersebut, terlepas dari adanya penyampaian visi, misi dan program. Kelompok masyarakat yang membutuhkan merupakan sasaran empuk dalam konteks ini.¹⁷ Secara akal sehat, terdakwa semestinya melihat kemungkinan adanya akibat keadaan yang timbul dari perbuatannya. Karena manusia secara tidak sadar akan memperhitungkan timbal balik dan untung rugi dalam kegiatan sosial, tidak lepas dari antara calon yang akan dipilih dan pemilih atau pemegang suara.¹⁸

Menurut teori kesalahan, kesengajaan dapat didefinisikan dalam dua teori, yaitu teori kehendak (*wilstheorie*) dan teori pengetahuan (*voorstellingstheorie*). Teori kehendak yang dianut oleh seorang Jerman bernama Theodor von Hippel, yang beranggapan bahwa adanya kesengajaan adalah jika pelaku memang menghendaki perbuatan dan akibat dari suatu tindak pidana tersebut.¹⁹ W. P. J. Pompe berpendapat, melalui lensa teori kehendak, kesengajaan merupakan kehendak yang mengarah kepada

¹⁷ Mia Amalia, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik Uang Pemilihan Umum Legislatif Pada Masa Kampanye Di Kabupaten Serang” (2016) 2:2 Jurnal Hukum Mimbar Justitia at 765-784.

¹⁸ Lina Ulfa Fitriani, L Wiresapta Karyadi & Dwi Setiawan Chaniago, “Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat” (2019) 1:1 RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual at 53-61.

¹⁹ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Andi Maulana. SH. MH Mustamin, ed (Rangrang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012).

terwujudnya perbuatan selayaknya dalam unsur rumusan undang-undang.²⁰ Teori pengetahuan (*voorstellingstheorie*) menurut W. P. J. Pompe adalah menyatakan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang-undang.²¹ Teori pengetahuan atau juga yang biasa disebut teori bayangan ini, menganggap kesengajaan adalah apabila si pelaku pada saat permulaan melakukan perbuatan, ada bayangan yang jelas bahwa suatu akibat akan tercapai, dan maka dari itu ia menyelaraskan perbuatannya dengan akibat tersebut.²²

Kesengajaan juga dapat berarti *willens en weetens*, yang berarti dikehendaki dan diketahui. Oleh kebanyakan hakim dan pakar pidana, kedua hal ini merupakan sebuah kesatuan. Namun, Van Hattum berpendapat bahwa *willens* (hendak) tidak sama dengan *wetens* (mengetahui) dan merupakan kedua hal yang terpisah. Orang yang *willen* atau berkehendak belum tentu mengetahui akibat atau *outcome* dari perbuatannya.²³

Pertimbangan hakim menjelaskan bahwa Yayasan bukanlah tim kampanye tetapi adanya citra diri dalam program bantuan sosial tersebut ditempel oleh Yayasan, maka terdakwa sebagai salah seorang pengurusnya sangat membuka ruang untuk mengetahui dan menghendaki tindakan tersebut.

Menurut penulis, mengacu kepada teori kehendak dan pengetahuan, sangat sulit untuk membuktikan pemisahan hendak dan mengetahui akibat. Secara akal sehat, seseorang dalam berbuat sesuatu tentu mempertimbangkan apakah yang akan terjadi ke depan tentang hasil perbuatannya, atau memiliki tujuan tertentu sebelum melakukan tindakan, terlepas dari ia mengetahui apakah perbuatannya itu diatur dalam undang-undang atau tidak.

c) Unsur “Secara langsung ataupun tidak langsung”

Saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan menyatakan bahwa tidak ada yang menerima uang dari terdakwa untuk memilih terdakwa. Di saat yang sama, pembuktian pada tingkat pertama dan didukung oleh eksistensi Surat Peringatan dari Bawaslu dengan No. 0073/SN-04/PM.01.02/XI/2018 menunjukkan bahwa secara langsung ataupun tidak langsung, telah memenuhi unsur sebelumnya. Interpretasi frasa “Secara tidak langsung”

²⁰ Hiariej, *supra* note 10.

²¹ *Ibid.*

²² Ilyas, *supra* note 19.

²³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014).

baiknya meliputi bentuk perlibatan pihak lain untuk menjauhkan terdakwa dari dugaan kesengajaan yang dapat berasal dari dirinya.

Hakim berperan penting dalam penentuan bagaimana hukum bertindak terhadap perilaku tertentu, karena dapat menjadi acuan penalaran hukum terhadap aturan-aturan hukum dengan tujuan menjamin kepastian dan stabilitas.²⁴ Sehingga diperlukan pertimbangan yang baik, sehingga tidak menimbulkan pertanyaan yang lebih lanjut mengenai apakah perbuatan tersebut dilarang atau merupakan tindak pidana atau tidak.

Melalui penjelasan di atas, maka pengadilan melalui putusan 184/PID.SUS/2019/PT. MKS tidak menganggap perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari pasal, dan hal yang dilakukan tidaklah melanggar hukum. Jika hal serupa mulai dinormalisasi di dalam pelaksanaan Pemilu, maka berpotensi dapat mempermudah akses pelaku *money politic* untuk semakin menjamur. Hakim perlu menyadari bahwa putusan dapat menjadi tumpuan baru dalam penilaian terhadap tindak pidana di kalangan masyarakat ke depannya.

Simpulan

Terdapat beberapa pasal yang memang secara spesifik mengatur tentang perbuatan menjanjikan dan memberikan uang, yaitu dalam Pasal 278, Pasal 284 dan Pasal 286 ayat (1) dan sanksinya diatur dalam Pasal 515, Pasal 519 dan Pasal 523 ayat (1), (2), (3). Dalam pasal-pasal yang mengatur sanksi terhadap perbuatan memberikan atau menjanjikan uang atau politik uang, tidak ada ketentuan minimum yang kemudian dapat menimbulkan celah pengukuran yang kurang pasti bagi hakim dalam memperhitungkan sanksi pidana, serta pertanggungjawaban atas korporasi sebagai pasangan atau tim perlu dikaji ulang agar tepat sasaran sebagai subjek hukum.

Pertama, pertimbangan hakim dalam putusan tersebut semestinya tidak memisahkan kedudukan terdakwa sebagai calon legislatif dan pengurus yayasan karena kedua kedudukan tersebut diemban oleh satu orang pribadi. *Kedua*, dari unsur kesengajaan yaitu dikehendaki dan diketahui, maka meski dalam pertimbangan hakim adalah inisiatif Yayasan untuk menempelkan citra diri, tetapi terbukti juga bahwa terdakwa adalah sebagai pengurus Yayasan, maka sulit untuk tidak melihat terdakwa tidak mengetahui dan menghendaki hal tersebut. *Ketiga*, definisi *money politic* tidaklah sesederhana berupa “menerima uang supaya memilih terdakwa” seperti yang tertuang dalam pertimbangan mengenai saksi. Jika dalam kegiatan pemberian yang terbukti itu terdapat citra diri berupa *sticker* atau

²⁴ Taqiuddin, *supra* note 15.

wajah terdakwa, maka tidak dapat dipungkiri akan timbul beban moral kepada penerima. Sebagai calon legislatif, sangatlah perlu hati-hati dalam berperilaku kepada masyarakat dan menjaga integritas demi bersih dan tertibnya jalan pemilu.

Saran

Dari analisa yang dilakukan dan kesimpulan yang ditarik, maka diperlukan pembaharuan regulasi Pemilu yang jelas (*lex certa*) dan tegas (*lex stricta*) mengikuti perkembangan jaman dan dengan cara-cara yang terbaharukan, mendorong agar tak lagi adanya gap yang berjarak dari pengaturan dan kenyataan yang direalisasikan di masyarakat. Ketegasan dan kejelasan juga dapat mempersempit ruang penafsiran regulasi yang tidak tepat sasaran.

Daftar Pustaka

- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014).
———, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).
———, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).
Ilyas, Amir, *Asas-asas Hukum Pidana*, Andi Maulana. SH. MH Mustamin, ed (Rangrang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012).
Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).
Abdurrohman, “Dampak Fenomena Politik Uang dalam Pemilu dan Pemilihan” (2021) 1:2 AWASIA: Jurnal Pemilu dan Demokrasi.
Aisah, A, “Eksistensi Pidana Denda Menurut Sistem KUHP” (2015) IV:1 Lex Crimen.
Dwi Kurniawan, Kukuh & Dwi Ratna Indri Hapsari, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut Vicarious Liability Theory” (2022) 29:2 Jurnal Hukum Ius Quia Iustum.
Fitriani, Lina Ulfa, L Wiresapta Karyadi & Dwi Setiawan Chaniago, “Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat” (2019) 1:1 RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual.
Hamson, Zulkarnain, “Politik Uang di Pemilu Indonesia: Sebuah Tinjauan” (2021) 4:1 Journal of Communication Sciences (JCoS).
Hiariej, Eddy OS, “Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi)” in *Penerbit Cahaya Amar Pustaka* (Cahaya Atma Pustaka, 2016).
Lati Praja Delmana, “Problematika Dan Strategi Penanganan Politik Uang Pemilu Serentak 2019 Di Indonesia” (2020) 1:2 Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia.
Mia Amalia, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik Uang Pemilihan Umum Legislatif Pada Masa Kampanye Di Kabupaten Serang” (2016) 2:2 Jurnal Hukum Mimbar Justitia.
Mulyadi, Dudung, “Analisis Penerapan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemilu” (2019) 7:1 Jurnal Ilmiah Galuh Justisi.
Sandro Unas, “Kajian Yuridis Terhadap Bentuk Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi” (2019) VII:4 Lex Et Societatis.

- Satria, Hariman, "Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia" (2019) 5:1 *Integritas : Jurnal Antikorupsi*.
- Septa Candra, "Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia" (2013) 3:3 *Jurnal Hukum Prioris*.
- Sugianto, Bambang, "Analisis Yuridis Penerapan Dan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017" (2018) 9:3 *Al-Adl : Jurnal Hukum*.
- Taqiuddin, Habibul Umam, "Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim" (2017) 4:1 *JISIP*.
- Riadi, Muchlisin, "Politik Uang / Money Politic (Pengertian, Unsur, Jenis, Bentuk dan Strategi)", (2020), online: *KAJIAN PUSTAKA* <<https://www.kajianpustaka.com/2020/10/politik-uang-money-politic-pengertian.html>>.